



**PENGADILAN AGAMA  
PALOPO**

**P U T U S A N**

**PERKARA NOMOR  
548/Pdt.G/2018/PA.Plp**

**TANGGAL  
03 Oktober 2018**

**PENGUGAT**

**Nurwil, SE. binti Jawardi**

**TERGUGAT**

**Sudirman bin Kasim**

**2018**



**PUTUSAN**

**Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Plp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Nurwil, SE. binti Jawardi, lahir di Desa Buntu Batu, pada tanggal 4 Desember 1977, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor BPKD Kabupaten Luwu, tempat kediaman di Graha Senga Mas, Blok C10, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya di sebut Penggugat.

Melawan

Sudirman bin Kasim, lahir di Makassar, pada tanggal 12 Juni 1976, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirasasta bagian Kelistrikan, Kelurahan Padang Subur (samping SMA Guppi) Jalan Poros Palopo-Makassar, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Plp., tanggal 04 September 2018, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 Miladiah bertepatan dengan tanggal 02 J.Akhir 1433 Hijriah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jin Dr. Ratulangi Kota Palopo

**Hal. 1, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Plp.**



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/48/IV/2012, tertanggal 4 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Perumahan Graha Senga Mas Blok C10, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 5 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dhukul), tetapi belum di karunia anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin secara layak kepada istri.
  - Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
  - Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa, pada tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu telah mendapat izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 800/055/BKSDMA/III/2018 yang di keluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 8 Agustus 2018.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas

**Hal. 2, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Plp.**



Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sudirman bin Kasim) terhadap Penggugat (Nurwil, SE. binti Jawardi).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilanya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan surat izin atasan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 800/055/BKPSDMA/III/2018, tertanggal 08 Agustus 2018 tentang pemberian izin perceraian, oleh sebab itu

**Hal. 3, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Plp.**



pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/48/IV/2012, dokumen asli diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1.A. Marwi binti Dinar, umur 46 tahun, saksi mengaku kenal dengan

Penggugat sebagai sepupu dua kali, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Sudirman bin Kasim sebagai ipar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sekitar 6 tahun lamanya, keduanya tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Buntu Batu (Luwu) selama satu tahun dan pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Senga (Luwu) sekitar 5 (lima) tahun.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun sebagaimana suami istri lazimnya akan tetapi sejak tahun 2016 mulai sering terjadi percekocokan.
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh bahkan menikah lagi dengan perempuan lain serta tidak memberikan nafkah untuk Penggugat.

**Hal. 4, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Ptp.**



- Bahwa mengenai Tergugat telah selingkuh bahkan menikah lagi dengan perempuan lain saksi tahu dari pengakuan Tergugat kepada saksi.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang mencapai lebih dari satu tahun lamanya.
  - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.
2. Usman bin H. Ibo Marsuki, umur 37 tahun, saksi adalah paman Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Sudirman bin Kasim sebagai menantu.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun, satu tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buntu Batu (Luwu) dan terakhir pindah ke kediaman bersama di Senga (Belopa) selama lima tahun.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak.
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 mulai sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat

**Hal. 5, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Ptp.**



selingkuh bahkan menikah dengan perempuan lain, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dari Tergugat yang mengaku kepada saksi, bahkan saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolak.
- Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini lebih dari satu tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

**Hal. 6, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA PIp.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait kedudukan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 800/055/BKPSDMA/I 11/2018, maka Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya

**Hal. 7, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Ptp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa faktor utama penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh bahkan menikah dengan perempuan lain, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai hal diatas diketahui saksi dengan pengetahuannya sendiri, karena saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sedangkan penyebab perselisihan dan

**Hal. 8, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA P1p.**



pertengkarannya diakui saksi-saksi diketahui dari pengakuan Tergugat kepada para saksi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan menyaksikan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi sejak tahun 2017 atau hingga kini lebih dari satu tahun lamanya, perpisahan tersebut disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling mempedulikan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun memberi nafkah untuk Penggugat, saksi menambahkan bahwa pihak keluarga telah menasihati dan berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya.
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain serta tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau hingga sekarang telah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya.
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, tidak menafkahi Penggugat dan tidak saling

**Hal. 9, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Ptp.**



menghiraikan satu sama lain.

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang adanya pertengkaran dan perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi selama lebih dari satu tahun secara berturut-turut serta akibat yang timbul dari perpisahan tempat tinggal tersebut sehingga menyebabkan terputusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, hal itu telah cukup mencerminkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus, keadaan mana tentu tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang tentram dan tenang.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

JjUa AajII AJC.J  
Jlu>>1 1 jji

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f)

**Hal. 10, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Plp.**



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

*Hal. 11, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Plp.*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sudirman bin Kasim) terhadap Penggugat (Nurwil, S.E., binti Jawardi).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).


Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharrom 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

**Dra. Nasrah Arif, S.H**


Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 50.000,00,
Biaya panggilan	Rp 375.000,00
Biaya redaksi	Rp 5.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Ketua Majelis,

Tommi, S.HI

  
Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera  
Pengganti,



**Hal. 12, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA Plp.**